



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SAIFUL IGIRISA bertempat tinggal di Desa Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Prov. Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahmi Saputra Al Idrus, S.H., M.H. Advokat yang beralamat di Jalan Jusuf Hasiru, Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 25 September 2024 dengan nomor register W20-U1/467/AT.03.05/IX/2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I;

I a w a n :

1. SALMA MANTAU bertempat tinggal di Desa Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Prov. Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I;

2. ABD. RAHMAN SALEH bertempat tinggal di Desa Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Prov. Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II;

3. HARDIN MANTAU SALEH bertempat tinggal di Desa Bolian, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Prov. Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 1 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



sal

Terbanding III semula Penggugat III;

4. ABDULLAH SALEH bertempat tinggal di Desa Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Prov. Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai erbanding IV semula Penggugat IV;

5. HADIJA SALEH bertempat tinggal di Desa Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Prov. Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Penggugat V;

6. ABD. GAFAR bertempat tinggal di Desa Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Prov. Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Penggugat VI;

7. NURMIN SALEH bertempat tinggal di Desa Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Prov. Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Penggugat VII;

8. RAHIM UTINA bertempat tinggal di Desa Tilangobula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Prov. Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Penggugat VIII;

9. YUSRIN UTINA bertempat tinggal di Desa Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, Prov. Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula Penggugat IX;

10. KADIR UTINA bertempat tinggal di Desa Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, Prov. Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding X semula Penggugat X;

Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Pembanding memberikan kuasa kepada Andrianus Suleman, S.H., M.H. dan kawan-kawan

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 2 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



Advokat di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo^{sal}
beralamat Jalan Jend. Sudirman, Dulalowo Timur, Kota
Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo
pada tanggal 19 Agustus 2024 dengan nomor register W20-
U1/400/AT.03.05/VIII/2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I
sampai dengan Terbanding X semula Penggugat I sampai dengan
Penggugat X;

**11. PEMERINTAH DESA ILOHELUMA/KEPALA DESA
ILOHELUMA** Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango Prov. Gorontalo
sebagai Terbanding XI semula Turut Tergugat;

12. HARIYATI AHMAD bertempat tinggal di Kelurahan
Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo,
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II;

13. OKTAVIANY MUTIARA bertempat tinggal di Kelurahan
Pauwo, Kecamatan Kabila, Kab Bone Bolango, Prov. Gorontalo,
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat III;

14. NURFITRIANI MINABARI bertempat tinggal di
Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Prov.
Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula
Tergugat IV;

15. ALVIANITA MUTIARA bertempat tinggal di Desa
Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kab Bone Bolango, Prov.
Gorontalo, selanjutnya disebut Tergugat sebagai Turut Terbanding
IV semula Tergugat V;

16. FRANSISKA MUTIARA bertempat tinggal di Kelurahan
Bube, Kecamatan Suwawa, Kab Bone Bolango, Prov. Gorontalo,
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula Tergugat VI;

17. PRATIWI MUTIARA bertempat tinggal di Kelurahan

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 3 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



sal
Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo,
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula Tergugat
VII;

Dalam hal ini Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VI
semula Tergugat II sampai dengan Tergugat VII, memberikan kuasa
kepada Rahma Pakaya, S.H. dan kawan- kawan Advokat di Yayasan
Lembaga Biro Bantuan Hukum dan Konsultan Sentral Keadilan
Masyarakat (YLBH-KKM) beralamat Jalan KI Hajar Dewantara
Bolihuangga Perum Bumi Parinasa Blok E No.22 Kabupaten Gorontalo,
Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25
September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Gorontalo pada tanggal 26 September 2024 dengan nomor
register W20-U1/470/AT.03.05/IX/2024, selanjutnya disebut sebagai
Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VI semula Tergugat
II sampai dengan Tergugat VII;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 24 April
2025 Nomor 17/PDT/2025/PT GTO, tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 April 2025 Nomor
17/PDT/2025/PT GTO, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;
3. Berkas perkara Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Gto;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo
Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Gto tanggal 11 Maret 2025, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 4 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



sal

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah ladang seluas 2.898 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) meter persegi yang terletak di Desa Moutong sekarang Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango dengan batas-batas :

- Utara dahulu berbatas dengan tanah milik Rahman Hadjarati sekarang Tanah milik Kel Habiebie;
- Timur dahulu berbatas dengan tanah milik Nurdin Dama sekarang Tanah milik Kel Habiebie;
- Selatan dahulu berbatas dengan tanah milik Saini Igrisa sekarang Tanah milik Muksin usaman;
- Barat berbatas dengan tanah milik Isomo Dongio;

Adalah tanah milik Almarhum Saleh Mantau;

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I menguasai tanah ladang peninggalan almarhum Saleh Mantau berukuran luas 2.898 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Moutong sekarang Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango dengan batas-batas:

- Utara dahulu berbatas dengan tanah milik Rahman Hadjarati sekarang Tanah milik Kel Habiebie;
- Timur dahulu berbatas dengan tanah milik Nurdin Dama sekarang Tanah milik Kel Habiebie;
- Selatan dahulu berbatas dengan tanah milik Saini Igrisa sekarang Tanah milik Muksin usman;
- Barat berbatas dengan tanah milik Isomo Dongio; adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 5 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



4. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai atau mengambil hak dari objek sengketa tersebut untuk mengosongkan tanah objek sengketa untuk selanjutnya menyerahkan/mengembalikan kepada para Penggugat sebagai peninggalan almarhum Saleh Mantau dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp292.500,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum masing-masing para pihak dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari itu juga, Pembanding/kuasanya semula Tergugat I berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Gto, tanggal 25 Maret 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut disertai dengan memori banding;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding, semula Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing tanggal 10 April 2025;

Menimbang bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dan Para Turut Tergugat semula Tergugat II sampai Tergugat VII melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding masing-masing tertanggal 14 April 2025 dan 16 April 2025 telah diteruskan kepada Pembanding semula Tergugat I melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 15 April 2025 dan 17 April 2025;

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 6 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa
berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 21 April 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pembanding/Tergugat I keberatan dan menolak pertimbangan hukum *judex Fakti* Pengadilan Negeri Gorontalo sebagai berikut :

1.1. “Menimbang bahwa setelah mencermati surat kuasa khusus Para Penggugat Majelis Hakim menilai surat kuasa telah menyebutkan secara jelas dan spesifik untuk berperan di pengadilan “untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan Pemberi Kuasa bertindak sebagai Kuasa Hukum dalam kedudukannya sebagai Penggugat dalam guna kepentingan hukum mengenai Perkara Perbuatan Melawan Hukum Untuk itu Penerima kuasa diberikan hak atau wewenang oleh Pemberi kuasa untuk...mengajukan Gugatan, telah pula menyebutkan kompetensi relatif yaitu “di Pengadilan Negeri Gorontalo” telah pula menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak yaitu “untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan Pemberi Kuasa bertindak sebagai Kuasa Hukum dalam kedudukannya sebagai Penggugat... yang dilakukan oleh Saiful Igirisa...selanjutnya disebut Tergugat I, Haryati Ahmad. Selanjutnya disebut Tergugat II, Oktaviany

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 7 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



sal
Mutuara...selanjutnya disebut Tergugat III, Nurfitriani
Minabari...selanjutnya disebut Tergugat IV, Alvianita
Mutuara...selanjutnya disebut sebagai Tergugat V, Fransiska
Mutuara...selanjutnya disebut Tergugat VI, Pratiwi Mutuara... selanjutnya
disebut Tergugat VII, Pemerintah Desa Iloheluma/Kepala Desa
Iloheluma...selanjutnya disebut Turut Tergugat telah pula menyebutkan
secara ringkas pokok dan objek sengketa yang diperkarakan yakni
"guna kepentingan hukum mengenai Perkara Perbuatan Melawan
Hukum atas tanah dengan luas 2.898 M2 (dua ribu delapan ratus
sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Moutong
Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango sekarang sudah
pemekaran Desa maka alamat sekarang sudah di Desa Iloheluma
Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango dengan batas-
batas:..." dengan demikian Majelis Hakim berpendapat surat kuasa
khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan:

1.2. Menimbang bahwa adapapun mengenai dalil surat
kuasa yang tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun pada materai
sehingga mengakibatkan surat kuasa cacat secara formil Majelis Hakim
menilai hal tersebut bukan termasuk kedalam syarat-syarat formulasi
surat kuasa sehingga oleh karena itu surat kuasa khusus tersebut telah
memenuhi ketentuan dan sah untuk digunakan;

1.3. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas
maka eksepsi angka 1 Tergugat I tidak beralasan hukum dan harus
ditolak;

1.4. Bahwa *Judex Fakti* telah keliru memahami ketentuan
Pasal 147 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1795 KUHPdata Jo. SEMA No. 6
Tahun 1994 dapat disimpulkan syarat- syarat dan formulasi surat kuasa
khusus yang sah dalam berperkara di badan peradilan sebagai berikut:

1. Menyebut dengan jelas untuk berperan di pengadilan;

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 8 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



sal

2. Menyebut kompetensi relatif;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
4. Menyebut secara ringkas pokok dan obyek sengketa;

Ketentuan syarat-syarat surat kuasa tersebut di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak terpenuhi mengakibatkan surat kuasa tidak sah. Ketentuan ini bila dihubungkan dengan surat kuasa para Terbanding/para Penggugat yang tidak mencantumkan identitas para pihak, maka surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu patut kiranya *Judex Fakti* Pengadilan Tinggi Gorontalo membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan memberikan pertimbangan hukum menerima eksepsi Tergugat I/Pembanding dengan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena kuasa hukumnya cacat formil atau tidak memenuhi syarat formil. Bahwa demikian *Judex Fakti* Pengadilan Negeri Gorontalo telah salah dan keliru memahami ketentuan pasal 7 angka (5) UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai :

- (5) Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga Sebagian tandatangan ada di atas kertas dan Sebagian lagi di atas materai tempel;

- (9) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai.

Padahal ketentuan ini berhubungan dengan penggunaan Materai, sehingga semua surat surat yang menggunakan materai maka harus tunduk dan patuh pada ketentuan ini termasuk surat kuasa. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka Kudex Fakti Pengadilan Negeri Gorontalo benar-benar keliru dan salah dengan memberikan pertimbangan hukum mengenai dalil surat kuasa yang tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun pada materai sehingga mengakibatkan surat kuasa cacat secara formil. Penilaian *Judex*

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 9 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



sal
Fakti Majelis Hakim Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang menganggap ketentuan tersebut bukan termasuk kedalam syarat-syarat formulasi surat kuasa lalu menganggap surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi ketentuan dan sah untuk digunakan adalah pendapat yang nyata-nyata sesat;

Bahwa seharusnya dengan fakta surat kuasa tidak memenuhi syarat formil, maka kuasa hukum dari para Penggugat adalah berstatus *pesona Standi in Judicio* tidak mempunyai hak untuk hadir dalam persidangan mewakili para Penggugat karena dalam Surat Kuasa Khusus yang bersangkutan terdapat cacat hukum yaitu pada materai yang ditempelkan dalam surat kuasa itu tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (5) Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karena itu gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa oleh karena itu *Judex Fakti* Pengadilan Negeri Gorontalo tidak taat azas dengan mudahnya mengenyampingkan ketentuan-ketentuan pasal 7 angka (5) UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai yang secara jelas mengatur penggunaan materai. Bila Majelis hakim berpendapat seperti ini, maka alamat kesesatan sudah sangat jelas dan pertimbangan hukum makin tidak beraturan, apa jadinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sebegitu mudah memberikan pertimbangan menolak eksepsi Tergugat I/Pembanding tentang penggunaan materai hanya dengan penilaian surat kuasa yang tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun pada materai tidak mengakibatkan surat kuasa cacat secara formil padahal surat kuasa adalah dokumen yang memberi wewenang kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum atas pemberi kuasa sehingga berdasarkan Undang-Undang No 10 tahun 2010 tentang Bea Materai adalah dokumen yang wajib menggunakan materai yang sama kedudukannya dengan putusan Pengadilan yang wajib menggunakan materai, sehingga penggunaan materai terikat untuk tunduk dan patuh pada ketentuan pasal 7

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 10 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



sal

angka (5) UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai;

- (5) Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga Sebagian tandatangan ada di atas kertas dan Sebagian lagi di atas materai tempel;

- (9) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai.

Bahwa pendapat yudex Fakti tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun adalah pendapat dan pertimbangan hukum yang sangat keliru, sesat dan kurangnya pemahaman terhadap ketentuan penggunaan materai, padahal suatu surat yang menggunakan materai harus tunduk pada ketentuan Pasal 7 Ayat (5) Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan bila tidak menggunakan ketentuan tersebut maka surat yang bermaterai tersebut dianggap cacat formil atau tidak berlaku.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabaikan ketentuan pasal 7 angka (5) UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, maka *Judex Fakti* Pengadilan Negeri Gorontalo telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu mohon kiranya *Judex Fakti* Pengadilan Tinggi Gorontalo membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan pertimbangan hukum menerima eksepsi Tergugat I menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

2. Bahwa Pemanding/Tergugat I keberatan dan menolak pertimbangan hukum *Judex Fakti* :

2.1. Menimbang bahwa selanjutnya adapun mengenai eksepsi angka 2, angka 3, angka 5, angka 6 dan angka 7 setelah membaca dan mencermati eksepsi Tergugat I, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut sudah masuk dalam pemeriksaan pokok perkara dan akan dibuktikan lebih lanjut oleh Para Penggugat dalam pembuktian

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 11 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



sal
pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;

2.2. Bahwa sebagaimana dalam eksepsi Tergugat I/Pembanding gugatan para Penggugat kekurangan pihak tidak menarik saudara Tergugat I Bernama Nina Igrisa sebagai tergugat dalam gugatannya padahal yang menguasai objek sengketa adalah Nina Igrisa;

2.3. Bahwa dalam pembuktian, saksi-saksi tergugat I memberikan keterangan yang sangat bersesuaian menerangkan pihak yang menguasai objek sengketa adalah saudara Tergugat I Bernama Nina Igrisa dan saksi saksi tersebut menerangkan pula Nina Igrisa mempunyai gubuk pada objek sengketa sebagai tempat istirahat dalam mengolah dan Bertani dilokasi objek sengketa;

2.4. Bahwa demikian pula pada sidang pemeriksaan setempat diperoleh fakta yang menguasai objek sengketa adalah Nina Igrisa dan terdapat pula gubuk milik Nina Igrisa dilokasi objek sengketa, sehingga fakta lapangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi tergugat I dipersidangan;

2.5. Bahwa dengan fakta persidangan dan fakta lapangan pada pemeriksaan setempat objek sengketa dalam pengusaan saudara Tergugat I/Pembanding Bernama Yusna Igrisa dan Zakir Irigisa, sebagaimana termuat pada pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan halaman 39 :

Menimbang bahwa merujuk pada hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim memperoleh kejelasan terhadap objek sengketa sebenarnya antara yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan objek sengketa yang nyata dikuasai oleh Tergugat I dan ternyata dikuasai juga oleh Yusna Igrisa dan Zakir Irigisa....., maka membuktikan gugatan para Penggugat kekurangan pihak.

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 12 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



Bahwa dengan fakta-fakta persidangan baik dalam tahap pembuktian maupun pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat, maka pertimbangan hukum *Judex Fakti* Pengadilan Negeri Gorontalo yang telah menolak eksepsi Tergugat I/Pembanding tentang kekurangan pihak adalah pertimbangan hukum salah dan keliru sebab dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 437.K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 dinyatakan : “Karena tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai Tergugat I Pembanding sendiri tetapi Bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan bukan hanya ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 437.K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 telah diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Ri Nomor 10 Tahun 2020 tentang rumusan kamar Perdata Umum 1.c yang menegaskan : dalam gugatan kepemilikan tanah yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya bahwa pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak adalah merupakan gugatan kurang pihak. Bahwa dengan dikesampingkannya ketentuan-ketentuan hukum tersebut baik ketentuan dalam Yurisprudensi maupun Surat Edaran Mahkamah Agung Ri Nomor 10 Tahun 2020 tentang rumusan kamar Perdata Umum 1.c maka sangat jelas pertimbangan hukum putusan Majelis Pengadilan Negeri Gorontalo adalah pertimbangan hukum yang dipaksakan sehingga melanggar hukum, yaitu

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974 yang menyebutkan: “Putusan Majelis

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 13 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



Hakim yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah^{sal} pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan”.

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 313 K/Sip/1973 tanggal 29 April 1977 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 30 K/Pdt/1995 tanggal 9 Februari 1998 yang menyebutkan: “Bahwa putusan Majelis Hakim yang dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap/tidak tepat dan berat sebelah perlu dibatalkan”. Hal ini beban pembuktian tidak tercapai secara maksimal.

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 yang menyebutkan: “Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara haruslah memeriksa, mengadili perkara secara keseluruhan dan harus tepat dan terperinci”.

Selanjutnya mohon kiranya *Judex Fakti* Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan memberikan pertimbangan hukum yang tepat menerima eksepsi Tergugat I bahwa gugatan para Penggugat/para terbanding kekurangan pihak;

3. Bahwa demikian pula Pembanding/Tergugat I berketetapan pada dalil dalil eksepsi yang telah diajukan dalam persidangan pada tingkat pertama, bahwa gugatan para Penggugat :

1. Gugatan para Penggugat obscuur libel;
2. Para Penggugat tidak mempunyai legal standing
3. Dasar hukum gugatan tidak jelas;
4. Error In Persona.

Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Gorontalo telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, maka mohon kiranya putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 89/Pdt.G/2024/PNGto dibatalkan dengan menyatakan gugatan para Penggugat/para Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 14 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



I. Bahwa Pembanding/Tergugat I keberatan dan menolak^{sal} pertimbangan hukum *Judex Fakti* :

Menimbang bahwa merujuk pada hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim memperoleh kejelasan terhadap objek sengketa sebenarnya antara yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan objek sengketa yang nyata dikuasai oleh Tergugat I dan ternyata dikuasai juga oleh Yusna Igrisa dan Zakir Igrisa, setelah mencermati dengan bukti TI-1 yang diajukan oleh Tergugat I maka diketahui Yusna Igrisa dan Zakir Igrisa masih merupakan keluarga dan ahli waris dari Saini Igrisa sehingga dengan ditariknya Tergugat I saja sudah cukup untuk mewakili kepentingan ahli waris yang sama sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1218 K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa “tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat, cukup satu orang saja, dengan tujuan agar tidak mematikan hak perdata dari seseorang sehingga cukup satu orang ahli waris ditarik untuk mewakili hak dan kepentingan ahli waris”;

Keberatan pembanding/Tergugat I sangat beralasan hukum dengan dalil :

1. Bahwa pertimbangan hukum *judex fakti* Pengadilan Negeri Gorontalo keliru dan salah yang hanya bersandarkan kepada salah satu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1218 K/Pdt/1983, padahal terdapat banyak putusan Mahkamah Agung yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung apalagi putusan Mahkamah Agung tersebut hanya mengatur perkara kewarisan dan bukan perkara keperdataan pada umumnya seperti halnya gugatan perbuatan melawan hukum yang menjadi title gugatan ini dalam perkara ini;

2. Bahwa seharusnya *Judex Fakti* Pengadilan Negeri Gorontalo dalam membuat pertimbangan hukum berpedoman pada ketentuan :

2.1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang rumusan kamar Perdata Umum poin 1.c yang menegaskan : dalam gugatan kepemilikan tanah yang tidak menarik

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 15 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



sal
pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya bahwa pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak adalah merupakan gugatan kurang pihak.

2.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 437.K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 : Karena tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai Tergugat I Pembanding sendiri tetapi Bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2.3. Bahwa dari pertimbangan hukum tentang sidang pemeriksaan setempat, Majelis hakim memperoleh fakta yang tidak terbantahkan, bahwa objek sengketa yang nyata dikuasai oleh Tergugat I dan ternyata dikuasai juga oleh Yusna Igrisa dan Zakir Igrisa, namun oleh Majelis hakim tutup mata dan mengenyampingkan fakta ini dengan mencari pembenaran melalui Yurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung yang bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung lainnya serta bertentangan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Ri Nomor 10 Tahun 2020 tentang rumusan kamar Perdata Umum poin 1.c yang menegaskan : dalam gugatan kepemilikan tanah yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya bahwa pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak adalah merupakan gugatan kurang pihak.

3. Bahwa dengan adanya ketentuan Surat Edaran Mahkamah

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 16 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



Agung Ri Nomor 10 Tahun 2020 yang dilanggar oleh Yudex Fakti oleh sal karena pertimbangan hukum Yudex Fakti tersebut bertentangan dengan kaedah hukum lainnya dalam yurisprudensi dan surat edaran Mahkamah Agung, maka patut kiranya pertimbangan hukum tersebut dibatalkan dan dianulir di tingkat banding dengan pertimbangan hukum gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena kekurangan pihak.

II. Bahwa Pembanding/tergugat I keberatan dan menolak pertimbangan hukum *Judex Fakti* :

Menimbang bahwa dari uraian gugatan Para Penggugat dapat disimpulkan bahwa bentuk perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat adalah perbuatan Tergugat I yang menyerobot tanah milik Para Penggugat dan menebang tanaman milik Para Penggugat, maka sebelum mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I terlebih dahulu perlu dipertimbangkan terkait dengan dalil kepemilikan tanah objek sengketa;

Bahwa *Judex Fakti* sangat keliru dan salah menilai Tergugat I/Pembanding telah melakukan perbuatan melawam hukum dengan melakukan penyerobotan objek sengketa, Keberatan pembanding terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo terurai sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/Tergugat I maupun saudara kandung Tergugat I Bernama Yusna Igrisa dan Zakir Igrisa yang sekarang menguasai objek sengketa tidak pernah melakukan penyerobotan terhadap objek sengketa, karena objek sengketa adalah milik orang tua Tergugat I yang dikuasai secara turun temurun sejak kakek Tergugat I/Pembanding atau jauh sebelum adanya jual beli antara Saleh Mantau selaku Pembeli dan Roni Mutiara selaku penjual pada tahun 1995;

2. Bahwa objek sengketa bukan milik Roni Mutiara

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 17 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



melainkan milik kakek Tergugat I (Sumaila Igirisa) yang penguasaannya beralih kepada orang tua Tergugat I/Pembanding (Saini Igirisa) dan setelah itu beralih lagi kepada keturunannya hingga sekarang ini dan sekarang ini dalam penguasaan Yusna Igirisa dan Zakir Igrisa dan di atas tanah objek sengketa terdapat bangunan berupa gubuk milik Yusna Igirisa;

3. Bahwa kepemilikan objek sengketa telah dijelaskan oleh saksi-saksi Tergugat I/Pembanding dalam persidangan masing-masing oleh saksi Bernama Ishak Igirisa, yang telah memberikan keterangan :

- Bahwa Saksi hadir sehubungan adanya sengketa tanah;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa terletak di Desa Iloheluma (dahulu Desa Moutong) Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa luas tanah objek sengketa sekitar 3.250 (tiga ribu dua ratus lima puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah milik Hasan Igirisa;

Timur : berbatasan dengan tanah milik Mutia Igirisa;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Sumi Igirisa;

Barat : berbatasan dengan tanah milik Dunggio;

- Namun saksi tidak mengetahui lagi secara pasti;
- Bahwa saksi terakhir kali berkunjung ke objek sengketa 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini yang menguasai dan mengelola tanah tersebut adalah Yusna Igirisa dan Zakir Igirisa;
- Bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah berupa kebun;

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 18 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



- sal
- Bahwa tanah tersebut ditanami pohon pisang, jagung dan kacang panjang;
 - Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa adalah milik Saini Igrisa yaitu Orangtua Tergugat I;
 - Bahwa Saini Igrisa mendapatkan tanah tersebut dari warisan bapaknya yang bernama Sumaila Igrisa;
 - Bahwa Saini Igrisa mendapat tanah tersebut dari warisan bapaknya yang bernama Sumaila Igrisa;
 - Bahwa tanah objek sengketa belum bersertifikat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui atas jual beli tanah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Roni Mutiara, namun setahu saksi Roni Mutiara tidak pernah memiliki tanah disitu karena tidak pernah melihat Roni Mutiara mengelola tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengecek buku register di Desa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah tersebut dikelola oleh Salma Mantau;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai alas hak milik Saini Igrisa;
 - Bahwa tanah objek sengketa berasal dari Sumaila Igrisa;
 - Bahwa tanah tersebut kemudian dibagikan kepada Igrisa bersaudara;
 - Bahwa Roni Mutiara masih memiliki hubungan keluarga dengan keluarga Igrisa yakni sepupu 2 (dua) kali dimana ibu dari Roni Mutiara adalah Rukiah Igrisa;
 - Bahwa Rukiah Igrisa memiliki hubungan keluarga dengan orangtua dari Tergugat I yakni Saini Igrisa sebagai saudara kandung;

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 19 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



- sal
- Bahwa Sumaila Igrisa memiliki 10 (sepuluh) orang anak;
 - Bahwa tanah milik Sumaila Igrisa tersebut telah dilakukan pembagian untuk anak-anaknya, dimana pembagian dilakukan secara pembagian islam dimana untuk anak laki-laki mendapatkan 2 (dua) pembagian sedangkan untuk anak perempuan hanya mendapatkan 1 (satu) pembagian;
 - Bahwa saksi ketahui informasi tersebut karena orangtua saksi merupakan anak kandung dari Sumaila Igrisa dan mendapatkan pembagian tersebut;
 - Bahwa orangtua saksi yang merupakan anak laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian dengan total luas tanah 9.000 (sembilan ribu) meter persegi, sedangkan untuk pembagian anak perempuan mendapatkan 1 (satu) bagian dengan luas tanah sekitar 4.500 (empat ribu lima ratus) meter persegi hingga 5.000 (lima ribu) meter persegi;
 - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa setahu saksi dibagikan untuk menjadi milik Saini Igrisa;
 - Bahwa setahu saksi pembagian tanah untuk Rukiah Igrisa yakni ibu dari Roni Mutiara berada disebelah timur dari tanah yang menjadi objek sengketa;
 - Bahwa pembagian harta warisan Sumaila Igrisa kepada anak- anaknya tidak ada surat pembagiannya;
 - Bahwa saksi pernah mendengar adanya peristiwa pembatalan surat jual beli dimana Tergugat I setelah mendengar jika tanah yang menjadi objek sengketa saat ini telah dijual oleh Roni Mutiara kepada Saleh Mantau maka saat itu Tergugat I mendatangi rumah dari Kepala Desa yang menandatangani surat tersebut yakni saudara Basir Eyato, untuk mempertanyakan penjualan tersebut, lalu

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 20 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



sal
saudara Basir Eyato saat itu memberi tanggapan bahwa
sebagaimana pengakuan dari penjual bahwa ia merupakan pemilik
yang sah atas tanah tersebut namun setelah ada tanggapan dari
pihak ahli waris bahwa penjual hanyalah sebagai penggarap
bukanlah sebagai pemilik yang sah dan selain itu juga dalam jual beli
yang dilakukan tanpa dilakukan survey dilokasi tanah yang dijual
sehingganya dalam surat pernyataan dari saudara Basir Eyato
bahwa surat jual beli tersebut dinyatakan tidak benar;

4. Bahwa demikian pula saksi ke II dari Tergugat
I/Pembanding Bernama Asmawaty Igrisa memberikan keterangan :

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan adanya sengketa tanah;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa terletak di Desa Iloheluma (dahulu Desa Moutong) Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa luas tanah objek sengketa sekitar 3.250 (tiga ribu dua ratus lima puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah milik Hasan Igrisa;

Timur : berbatasan dengan tanah milik Mutia Igrisa;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Sumi Igrisa;

Barat : berbatasan dengan tanah milik Dunggio;

- Bahwa tanah tersebut ditanami pohon pisang, jagung dan kacang panjang;
- Bahwa yang menguasai dan mengelola tanah tersebut adalah Yusna Igrisa dan Zakir Igrisa;
- Bahwa tanah tersebut milik dari Saini Igrisa (orang tua dari Tergugat I;
- Bahwa Saini Igrisa mendapatkan tanah tersebut dari

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 21 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



sal

warisan bapaknya yang bernama Sumaila Igrisa;

- Bahwa Sumaila Igrisa mendapatkan tanah tersebut dari membuka lahan;

- Bahwa Yusna Igrisa dan Zakir Igrisa menguasai tanah objek sengketa atas dasar kepemilikan orangtuanya;

- Bahwa tanah objek sengketa belum bersertifikat;

- Bahwa Yusna Igrisa dan Zakir Igrisa menguasai dan mengelola tanah atas dasar pembagian yang didapatkan oleh Saini Igrisa yakni sebesar 9.000 (sembilan ribu) meter persegi kemudian telah dijual oleh Saini Igrisa sebesar 5.000 (lima ribu) meter persegi sehingganya memiliki sisa tanah yang belum dijual dan sisa tanah tersebutlah adalah milik dari Saini Igrisa orang tua dari Tergugat I;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dijual Roni Mutiara kepada Saleh Mantau;

- Bahwa Roni Mutiara dan Saleh Mantau telah meninggal dunia;

- Bahwa terdapat surat pembatalan jual beli yang dilakukan oleh Kepala Desa;

- Bahwa dibuatkan pembatalan karena Roni Mutiara bukanlah sebagai pemilik tanah;

- Bahwa setahu saksi pembagian tanah untuk Rukiah Igrisa yakni Ibu dari Roni Mutiara berada di sebelah timur dari tanah yang menjadi objek sengketa;

- Bahwa setahu saksi tanah pembagian untuk Rukiah Igrisa telah dijual;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah bagian milik Rukiah Igrisa dijual kepada siapa;

5. Bahwa 2 orang saksi Tergugat I/Pembanding keterangannya bersesuaian yang mengetahui secara pasti asal usul

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 22 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



objek sengketa yang berasal dari kakek Tergugat I (Sumaila Igrisa; dan demikian pula telah menerangkan objek sengketa dalam penguasaan Yusna Igrisa dan Zakir Igrisa (saudara kandung Tergugat I) sehingga keterangannya bersesuaian dengan fakta persidangan pemeriksaan setempat sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 39 “Menimbang bahwa merujuk pada hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim memperoleh kejelasan terhadap objek sengketa sebenarnya antara yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan objek sengketa yang nyata dikuasai oleh Tergugat I dan ternyata dikuasai juga oleh Yusna Igrisa dan Zakir Igrisa”;

6. Bahwa bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat/para Terbanding keterangan 2 orang saksi tidak bersesuaian bahkan keterangannya bertentangan dengan fakta yang diperoleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan setempat, demikian pula kedua orang saksi para Penggugat/para terbanding tidak mengetahui asal usul tanah sehingga menjadi milik Roni Mutiara sebelum dijual kepada Saleh Mantau;

7. Bahwa untuk jelasnya keterangan 2 orang saksi para Penggugat/para Tergugat yang tidak bersesuaian dan bertentangan dengan fakta persidangan pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut :

Saksi Pertama para Penggugat/para terbanding Bernama : Marta Dongio, S.Pd., M.M menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir terkait sengketa tanah;
- Bahwa lokasi obek sengketa tanah terletak di Desa Iloheluma (dahulu Desa Moutong), Kecamatan Tilog Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa luas tanah sengketa sekitar 2.898 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) meter persegi dengan batas-

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 23 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



sal

batas yakni:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Rahman

Hadjarati;

- Timur : berbatasan dengan tanah milik Nurdin

Dama;

- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Saini

Igirisa;

- Barat : berbatasan dengan tanah milik Isomo

Dongio;

- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Salma Mantau dengan anak-anaknya;

- Bahwa Salma Mantau menguasai tanah tersebut karena telah dibeli oleh orang tuanya Saleh Mantau dari Roni Mutiara;

- Bahwa Salma Mantau dan Igirisa tidak memiliki hubungan apapun, namun Roni Mutiara masih memiliki hubungan keluarga dengan Para Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu asal usul Roni Mutiara memperoleh objek sengketa;

- Bahwa terdapat surat jual beli yang dikeluarkan dari Desa untuk pembelian tanah antara Saleh Mantau dengan Roni Mutiara;

- Bahwa seingat saksi surat jual beli tersebut tertanggal tahun 1995;

- Bahwa jual beli dilakukan hanya berupa tanah tanpa bangunan diatasnya;

- Bahwa pada tahun 1995 belum ada bangunan di objek sengketa baru setelah dibeli kemudian dibangun pondok kecil serta ditanami pisang, mangga dan jambu mete oleh saleh mantau;

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 24 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



- sal
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat jual beli karena saksi pernah diperlihatkan surat jual beli tersebut oleh Salma Mantau karena saksi bertetangga pagar dengan tanah kebun tersebut;
 - Bahwa Ibrahim Igrisa adalah kakak dari Saiful Igrisa;
 - Bahwa Zenab Lausu adalah istri dari Saleh Mantau atau ibu dari Salma Mantau;
 - Bahwa setelah adanya gugatan ini Tergugat I beserta saudaranya datang ke lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
 - Bahwa dahulu tanah tersebut ditanami pisang dan mangga namun saat ini tidak ditanami apa-apa lagi;
 - Bahwa pembeli maupun penjual tanah tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum pernah dibuatkan sertifikat oleh orangtua Para Penggugat;
 - Bahwa para Tergugat tidak ada yang tinggal dan menguasai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
 - Bahwa Tergugat I ingin menguasai objek tanah sengketa sebagai klaim tanah tersebut adalah tanah milik orang tuanya;
 - Bahwa Tergugat I tidak memiliki dasar kepemilikan tanah;
 - Bahwa pernah sekali waktu Tergugat 1 beserta saudaranya memasuki tanah tersebut dan kemudian membersihkan;
 - Bahwa yang membersihkan tanah tersebut Tergugat I (Saiful Igrisa), Yusna Igrisa, Aki, serta anak-anak dari Tergugat I;
 - Bahwa Tergugat I melakukan pembersihan tanah pada tahun 2024;
 - Bahwa Tergugat I belum membangun atau menanam

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 25 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



sal

sesuatu di objek tanah sengketa;

- Bahwa Tergugat I pernah melarang Para Penggugat hingga berujung saling cekcok;
- Bahwa dahulu Tergugat I memiliki tanah disekitar tanah yang menjadi objek sengketa tetapi kemudian tanah miliknya tersebut sudah lama dijual kepada keluarga Adam;
- Bahwa Para Penggugat terakhir kali menguasai dan mengelola tanah objek sengketa pada tahun 2024 sebelum gugatan diajukan;
- Bahwa terdapat tanaman jambu mete yang ditebang oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi sejak lahir hingga saat ini tinggal di Desa Iloheluma;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik dari Saleh Mantau;
- Bahwa setahu saksi Kepala Desa Basir Eyato yang bertanda tangan pada surat pernyataan jual beli tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Roni Mutiara, saksi mengetahui namanya berdasarkan surat pernyataan jual beli yang diperlihatkan kepada saksi dimana Roni Mutiara sebagai pihak penjual tanah tersebut kepada Saleh Mantau sebagai pihak pembeli;
- Bahwa saksi mengenal Saleh Mantau sebagai tetangga;
- Bahwa mengetahui adanya jual beli hanya dari melihat surat jual beli;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai alas hak tanah saat jual beli;
- Bahwa permasalahan tanah mulai disengketakan

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 26 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



sal

setelah Saleh Mantau dan Roni Mutiara meninggal dunia;

8. Bahwa keterangan saksi kedua para Penggugat/para Terbanding Bernama Saksi Daud Hajarati, sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir karena ada permasalahan tanah;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Desa Iloheluma (dahulu Desa Moutong) Kecamatan Tilong Kabila Kabupaten Bone Bolango;

- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 2.000 (dua ribu) meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah milik Rahman Hadjarati (orang tua saksi);

Timur : saksi tidak tahu;

Selatan : saksi tidak tahu;

Barat : saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola dan menguasai tanah objek sengketa karena sejak tahun 1996 tanah milik orangtua saksi telah dijual;

- Bahwa Saleh Mantau pernah bekerja di tanah tersebut;

- Bahwa Saleh Mantau membeli tanah objek sengketa dari seseorang;

- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Saleh Mantau membeli tanah tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak dari Saleh Mantau yang biasa dipanggil Dula, Imin, Salma, Ija dan Gafar;

- Bahwa saksi terakhir kali melihat tanah objek sengketa pada tahun 1996;

9. Bahwa 2 orang saksi para Penggugat/para terbanding keterangannya tidak bersesuaian dan bertentangan dengan fakta persidangan pemeriksaan setempat;

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 27 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



10. Bahwa kedua orang saksi tersebut yang dalam keterangannya menerangkan lebih banyak tidak mengetahui, maka keterangannya sangat lemah dan tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk mengabulkan gugatan para Penggugat/para Terbanding;

11. Bahwa bilapun terjadi jual beli antara Roni Mutiara dengan Saleh mantau, tetapi bukan objek yang dipersengketakan sekarang ini karena tidak terdapat fakta persidangan yang benar benar menjelaskan objek sengketa adalah milik Roni Mutiara baik melalui alat bukti surat maupun saksi-saksi;

12. Bahwa Adapun jawaban Tergugat II s.d Tergugat VII yang mengakui objek sengketa milik orang tua mereka Bernama Roni Mutiara adalah pengakuan yang menggambarkan persekongkolan dan pemufakatan jahat antara para penggugat dengan Tergugat II s.d. VII. Namun demikian Tergugat II s.d Tergugat VII tidak menjelaskan asal usul objek sengketa mengapa jadi milik Roni Mutiara, sehingga tidak ada kejelasan atas asal usul objek sengketa milik Roni Mutiara, sebagaimana jawaban Tergugat II s.d. Tergugat VII :

1. Bahwa Poin 4 adalah Benar Kami Mengetahui Persis Bahwa tanah yang saat ini sedang bersengketa sudah dijual oleh Pewaris almarhum RONI MUTIARA kepada almarhum saleh Mantau Orang TUA Para Penggugat yaitu sesuai dgn jual beli yang disampaikan dalam gugatan adalah MILIK almarhum RONI MUTIARA.

2. Bahwa Benar Tergugat II.III.IV.V.VI.VII. adalah Ahli Almarhum RONI MUTIARA yang telah meninggal Dunia pada tanggal 20 Januari 2022.

3. Bahwa Benar sepengetahuan Para Tergugat II,III,IV,V,VI,VII,tanah dengan luas 2.898 M2 (dua ribu delapan ratus

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 28 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



delapan meter persegi) yang terletak di Desa Moutong Kecamatan^{sal}
Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango sekarang sudah pemekaran
Desa maka alamat sekarang sudah Desa Iloheluma Kecamatan
Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango dengan batas-batas :

- Utara dahulu berbatas dengan tanah milik Rahman
Hadjarati sekarang Tanah milik Kel Habiebie;
- Timur dahulu berbatas dengan tanah milik Nurdin
Dama sekarang Tanah milik Kel Habiebie;
- Barat berbatas dengan tanah milik Isomo Dongio;
- Selatan dahulu berbatas dengan tanah milik Saini
Igirisa sekarang Tanah milik Muksin usman.

13. Bahwa dengan melihat dan memahami jawaban para
Tergugat II sd. VII serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi,
maka melahirkan fakta persidangan gugatan para Penggugat/para
terbanding tidak terbukti sehingga patut kiranya Majelis Hakim tingkat
banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan
amar menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

III. Bahwa tergugat 1/Pembading menolak dan tidak sependapat
degan pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan negeri Gorontalo :

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menilai terkait tindakan
Tegugat I apakah tergolong sebagai Perbuatan Melawan Hukum
(*Onrechtmatigedaad*). Majelis Hakim perlu menjelaskan terlebih dahulu yang
dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* yakni menyebutkan bahwa tiap
perbuatan melanggar hukum yang telah membawa kerugian pada pihak lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut
untuk memberikan ganti rugi. Hal ini kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa
yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas
pada tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 29 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



sal

mencakup perbuatan yang:

- 1) Bertentangan dengan hak orang lain,
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan, serta
- 4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat.

Selain itu, dalam menentukan adanya perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim harus menilai terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek*, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3) Adanya kerugian;
- 4) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang timbul, serta;
- 5) Adanya kesalahan dari pelaku.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah tindakan Tergugat I memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan apakah ada kewajiban hukum baginya untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat.

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam menjawab pokok sengketa pertama, objek sengketa merupakan milik Almarhum Saleh Mantau, dan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah atas objek tersebut. Oleh karena itu, tindakan Tergugat I yang masih menguasai objek sengketa tanpa dasar hukum yang sah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek*. Tindakan ini bertentangan dengan hak subjektif Para Penggugat sebagai pemilik sah dan memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, yaitu adanya perbuatan berupa penguasaan objek sengketa, perbuatan tersebut melawan hukum karena tidak memiliki

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 30 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



dasar yang sah, adanya unsur kesalahan karena Tergugat I tetap menguasai objek sengketa meskipun diketahui hak atas objek tersebut berada pada Para Penggugat. Dengan demikian, tindakan Tergugat I yang masih menguasai objek sengketa tanpa hak merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mewajibkannya untuk mengembalikan hak atas objek sengketa kepada Para Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat dapat mempertahankan dalil gugatannya sedangkan Tergugat I nyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya karenanya berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 dari gugatan Para Penggugat yang merupakan rangkuman dari petitum-petitum di bawahnya, Majelis Hakim baru dapat menentukan status petitum angka 1 tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena telah dipertimbangkan mengenai sahnya jual beli antara Almarhum Saleh Mantau dan Almarhum Roni Mutiara sebagaimana pertimbangan diatas dan telah dinyatakan bahwa Saleh Mantau merupakan pemilik yang sah maka sudah sepatutnya petitum angka 2 gugatan Para Penggugat mengenai objek sengketa adalah milik Almarhum Saleh Mantau dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena telah dipertimbangkan mengenai kepemilikan objek sengketa adalah milik Almarhum Saleh Mantau dan telah dinyatakan Tindakan Tergugat I merupakan suatu perbuatan melawan hukum maka sepatutnya terhadap petitum angka 3 gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Para Penggugat yang meminta ganti kerugian secara materiil dan immateriil atas

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 31 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



Tindakan Tergugat I, setelah mencemati bukti surat dan keterangan saksi^{sal} dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai kerugian yang dialami oleh Para Penggugat secara nyata atas Tindakan Tergugat I oleh karena itu terhadap petitum angka 4 gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang menguasai objek sengketa telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim menilai petitum angka 5 yang pada pokoknya meminta pengosongan atau penyerahan atas objek sengketa juga beralasan hukum dan dapat dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum angka 6 Para Penggugat yang menyatakan agar menurut hukum terhadap putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (Uit voorbaar bij voorraad) Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena selama proses persidangan tidak di temukan alasan yang sifatnya sangat mendesak serta dengan memperhatikan pula surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 maka tuntutan Para Penggugat sebagaimana tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat adalah pihak yang tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Para Tergugat secara tanggung renteng;

Bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum putusan Majelis Pengadilan Negeri Gorontalo di atas yang telah mengabulkan gugatan para Penggugat/para terbanding, pertimbangan hukumnya telah melanggar

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 32 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



hukum dan salah menerapkan hukum terhadap cara-cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, dan kelalain tersebut dapat Pemohon Banding jelaskan sebagai berikut:

1. Majelis Pengadilan Negeri Gorontalo sudah seharusnya memberikan pertimbangan yang cukup dalam menguraikan bagian mana dan atas dasar ketentuan hukum apa, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan. Majelis Pengadilan Negeri Gorontalo seharusnya menilai secara cermat terhadap satu persatu alasan gugatan dan sekaligus mempertimbangkan juga keterangan para saksi, sebelum akhirnya memberikan pertimbangan hukum;

2. Bahwa Majelis Pengadilan Negeri Gorontalo sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi saksi Tergugat I/Pembanding dan fakta persidangan pemeriksaan setempat. Majelis Pengadilan Negeri Gorontalo terkesan ceroboh dan berat sebelah dalam mengambil keputusan, beban pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Pengadilan Negeri Gorontalo tidak seimbang, sehingga Pasal 163 HIR tidak dilaksanakan secara sempurna;

3. Bahwa untuk itu Peradilan Banding sebagai peradilan ulangan berkewajiban untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 89/Pdt.G/2024/ PN.Gtlo. tanggal 11 Maret 2025, yang dinilai lalai dalam melaksanakan tugasnya memutus perkara, beban pembuktian tidak seimbang/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

4. Bahwa putusan Majelis Pengadilan Negeri Gorontalo adalah putusan yang keliru, hal ini didasarkan pada fakta hukum sebagai berikut:

a. Pengadilan Negeri Gorontalo telah salah menerapkan hukum, karena keterangan saksi-saksi Tergugat I/pembanding yang bersesuaian dan sesuai dengan fakta pemeriksaan setempat yang dapat membuktikan secara jelas tanah objek sengketa adalah milik

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 33 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



sal
orang tua Tergugat I almarhum sains Igrisa yang diwarisi dari orang
tuanya almarhum Sumaila Igrisa;

b. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dalam
pertimbangan hukumnya tidak mengakomodir seluruh bukti yang
diajukan Para Tergugat serta telah salah dalam memberikan
kesimpulan terhadap bukti-bukti yang diajukan Tergugat I;

5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor
89/Pdt.G/2024/PN.Gto. tanggal 11 Maret 2025 dinilai oleh Pembanding
merupakan putusan yang tergesa-gesa dan sangat ceroboh. Hal ini
dapat dibuktikan dalam pertimbangan hukumnya tidak mengakomodir
jawaban-jawaban dari Tergugat I dan sama sekali tidak
mempertimbangkan bukti-bukti Para Tergugat. Untuk itu putusan Putusan
Pengadilan Negeri Gorontalo No. No. 89/Pdt.G/2024/PN.Gto. tanggal
11 Maret 2025 telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.
2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 yang menyebutkan:

"Karena jawaban Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan
beralasan menurut hukum, maka pengadilan tidak perlu
mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan
selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak
dapat diterima."

Untuk itu pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo
telah keliru dan terjerumus pada kesimpulan yang salah, oleh karena itu
putusannya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

6. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No.
89/Pdt.G/2024/PN.Gto tanggal 11 Maret 2025; dalam pertimbangan
hukumnya telah keliru dan telah menerapkan hukum pembuktian;
Majelis Pengadilan Negeri dalam putusannya tidak membingkai dengan
visi rule of law yang benar, sehingga terjerumus pada penafsiran/
pemahaman yang salah;

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 34 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



7. ^{sal} Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo adalah putusan yang keliru dalam penerapan hukum dan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam “due proses of law”, yaitu:

a. Majelis Pengadilan Negeri Gorontalo belum memeriksa secara keseluruhan dan belum memberikan alasan hukum yang jelas (regel van het objective recht) serta belum mencukupkan alasan hukum yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 182, 183 dan Pasal 184 HIR.

b. Adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan etika pada Majelis Hakim. Oleh karena itu pada keadaan seperti ini Ketua Majelis Banding mempunyai justifikasi untuk dapat memeriksa kembali proses persidangan dalam perkara ini untuk mengkaji dan menguji kebenaran putusan perkara tersebut.

c. *Law enforcement is a part of a whole legal system. The material recht will become “een paperen muur” without the law enforcement. Therefore, we need a accountable legal system to support the effort of law enforcement. Thus, a legal system must be independent and be supported by professional lawyers.*

(Penegakan hukum adalah bagian dari system hukum. Tanpa penegak hukum, maka kaidah-kaidah hukum materiil niscaya menjadi tumpuan kertas saja. Oleh karena itu, kita memerlukan system penegakkan hukum yang akuntabel, system penegakkan hukum akuntabel membutuhkan kemandirian dan didukung tenaga-tenaga/aparat penegak hukum yang professional dan berkualitas).

d. Kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004). Asas ini dikenal dengan “Andi et alteram partem” atau “eines

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 35 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



mannes rade is keines mannes rede, man soll sie horen alle beide".^{sal}
Hal ini berarti Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai pembeda.

e. Semua putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 23 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 184 ayat (1), Pasal 319 HIR), selain itu "asas ins curia novit", yang berarti Hakim dianggap tahu akan hukumnya.

Selanjutnya Majelis Banding patut bersikap responsif untuk melihat dan mengkaji sejauh mana proses yudisial telah dilakukan secara baik dalam memeriksa perkara No. 89/Pdt.G/2024/PN.Gto. tanggal 11 Maret 2025.

Majelis Hakim Banding dituntut dapat memberikan kontribusi yang signifikan agar tidak turut serta memperkeruh problema deforestasi dan penurunan derajat kualitas putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang keliru dalam penerapan hukum tersebut.

8. Bahwa dengan dikesampingkannya ketentuan-ketentuan hukum, maka nampak jelas pertimbangan hukum putusan Majelis Pengadilan Negeri Gorontalo dalam memberikan pertimbangan hukumnya merupakan persesuaian kehendak majelis sendiri (meeting of mind) yang dipaksa dan merupakan penyalahgunaan keadaan (misbruik van amstandigheiden).

Selain pertimbangan hukumnya atas kehendak sendiri, Majelis Pengadilan Negeri Gorontalo dalam putusannya telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974 yang menyebutkan: "Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan".

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 36 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



e. ^{sal}Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 313 K/Sip/1973 tanggal 29 April 1977 danurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 30 K/Pdt/1995 tanggal 9 Februari 1998 yang menyebutkan: “Bahwa putusan Majelis Hakim yang dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap/tidak tepat dan berat sebelah perlu dibatalkan”. Hal ini beban pembuktian tidak tercapai secara maksimal.

f. ^{sal}Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 yang menyebutkan: “Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara haruslah memeriksa, mengadili perkara secara keseluruhan dan harus tepat dan terperinci”.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon Banding kemukakan tersebut di atas, Pembanding mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo yang terhormat atau Majelis Hakim Banding yang ditunjuk, memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 89/Pdt.G/2025/PN Gto tanggal 11 Maret 2025.

Mengadili Sendiri:

1. Dalam eksepsi :
 - Menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya;
 - Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Dalam Pokok Perkara :
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
 - Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Banding yang terhormat berpendapat lain, kami mohon

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 37 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



sal

putusan yang seadil adilnya (Et aequo et bono).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat dan Tergugat II – VII pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Memperkuat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menolak eksepsi Pembanding.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Banding Pembanding;
2. Memperkuat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 89/Pdt.G/2024/PN.Gto tanggal 11 Maret 2025;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Gto tanggal 11 Maret 2025 memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan kontra memori banding dari Terbanding I sampai dengan X semula Penggugat I sampai dengan X, Turut Terbanding I sampai dengan VI semula Tergugat II sampai dengan VII, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Eksepsi Pembanding semula Tergugat I, adalah :

1. Tentang surat kuasa Penggugat cacat formil;
2. Kekurangan pihak(plurium litis consortium);
3. Obscuurlibel;
4. Penggugat tidak mempunyai legal standing;
5. Dasar hukum tidak jelas;
6. Error in persona;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut adalah tidak

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 38 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



beralasan, karena telah ternyata jelas dan tegas gugatan serta dasar gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita serta petitum gugatannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat I yang menguasai tanah sengketa milik orang tua Para Terbanding semula Para Penggugat secara melawan hukum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dengan menolak dalil-dalil tersebut, sehingga eksepsi-eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa alasan keberatan Pembanding semula Tergugat I pada pokoknya adalah objek sengketa adalah miliknya berasal dari Kakek Pembanding diteruskan ke orang tua Pembanding dikuasai secara turun-temurun seluruh ahli waris, dan dalam pemeriksaan setempat ada pihak lain berada didalamnya;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Pembanding /Tergugat I dengan Para Terbanding /Para Penggugat adalah tanah ladang seluas 2.898 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) meter persegi yang terletak di Desa Moutong sekarang Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango adalah tanah milik almarhum Saleh Mantau orang tua Para Terbanding /Para Penggugat berdasarkan jual-beli antara Roni Mutiara dengan Saleh Mantau pada tanggal 15 Juni 1995(vide bukti P-1);

Menimbang bahwa Jual-beli tersebut (vide bukti P-1) diakui keberannya oleh ahli warisnya Roni Mutiara / Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VI (Tergugat II sampai dengan Tergugat VII) dalam jawabannya;

Menimbang bahwa Pembanding / Tergugat I membantah dan mengajukan bukti TI-4 yaitu surat pernyataan pembatalan jual beli yang ditandatangani oleh mantan kepala Desa Basir Eyato yang ikut menandatangani surat pernyataan jual beli tahun 1995;

Menimbang bahwa dalam surat pernyataan pencabutan yang

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 39 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



sal
dilakukan oleh Mantan kepala desa yang dibuat pada tanggal 17 Februari 2022 ternyata hanya bersifat sepihak dan tidak mengikat antara penjual dan pembeli dan dengan memperhatikan ketentuan dalam SEMA 4 Tahun 2016 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pembelian terhadap tanah yang belum terdaftar dapat dilaksanakan menurut hukum adat yang dilakukan secara tunai dan terang dihadapan atau diketahui kepala desa/lurah setempat, oleh karena itu telah nyata jual beli yang dilakukan oleh Saleh Mantau dan Roni Mutiara telah dilandasi dengan itikad baik sehingga terhadap jual beli tersebut dinyatakan sah;

Menimbang bahwa Para Terbanding selain bukti P-1 dikuatkan dengan jawaban dari Turut Terbanding I sampai VI (ahli waris dari Roni Mutiara) juga keterangan saksi ParaTerbanding (Marta Dongio, S.Pd., M.M.),

- Bahwa saksi sejak lahir hingga saat ini tinggal di Desa Iloheluma;

- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Salma Mantau dengan anak-anaknya;

- Bahwa pada tahun 1995 belum ada bangunan di objek sengketa baru setelah dibeli kemudian dibangun pondok kecil serta ditanami pisang, mangga dan jambu mete oleh Saleh Mantau;

- Bahwa saksi mengetahui adanya surat jual beli karena saksi pernah diperlihatkan surat jual beli tersebut oleh Salma Mantau karena saksi bertetangga pagar dengan tanah kebun tersebut;

- Bahwa Para Penggugat terakhir kali menguasai dan mengelola tanah objek sengketa pada tahun 2024 sebelum gugatan diajukan;

- Bahwa setelah adanya gugatan pada tahun 2024 Tergugat 1 beserta saudaranya Yusna Igrisa, Aki, serta anak-anak dari Tergugat I memasuki tanah tersebut dan kemudian melakukan pembersihan tanah;

Menimbang bahwa dalam sangkalannya Pembanding semula Tergugat I pada pokoknya bahwa objek sengketa milik turun temurun dari orang tuanya akan tetapi dalam fakta persidangan tidak dapat membuktikan dasar kepemilikannya bahkan dari keterangan saksi yang diajukan

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 40 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



Pembanding bernama Ishak Irgisa dan Asnawaty Irgisa menerangkan pada sal
intinya:

- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Saini Igrisa yaitu Orang-tua Tergugat I;
- Bahwa Saini Igrisa mendapat tanah tersebut dari warisan bapaknya yang bernama Sumaila Igrisa;
- Bahwa tanah tersebut kemudian dibagikan kepada Igrisa bersaudara;
- Bahwa pembagian harta warisan Sumaila Igrisa kepada anak anaknya tidak ada surat pembagiannya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai alas hak milik Saini Igrisa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Gto tanggal 11 Maret 2025 dinilai telah tepat dan benar secara yuridis, karena telah dipertimbangkan secara cermat dan lengkap berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karenanya alasan keberatan Pembanding tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat I harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan RBg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 41 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Gto tanggal 11 Maret 2025 yang dimohonkan banding;

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 yang terdiri dari Halimah Pontoh, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H. dan Bambang Sucipto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh Halimah Pontoh, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H. dan Wendra Rais, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Olvy J Sasuwuk, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari itu juga;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd	Ttd
Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H	Halimah Pontoh, S.H., M.H
Ttd	
Wendra Rais, S.H., M.H	
	Panitera Pengganti,
	Ttd
	Olvy Sasuwuk

Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp10.000,00
 2. Redaksi..... Rp10.000,00
 3. Biaya Proses lainnya.. Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 42 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO



sal

SALINAN PUTUSAN YANG SAH SESUAI ASLI
Plh.PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

TTD

Ir. ENDRO HERYANTO, S.H.,M.H
NIP. 196612182006041001

Paraf	Ketua	Anggota	
Hakim		1	2

Hal 43 dari 43 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT GTO